

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) secara eksplisit menyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Peraturan tersebut jelas menggambarkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Salah satu wujud dari sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia yaitu tercermin melalui pelaksanaan otonomi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun otonomi daerah dalam peraturan perundang-undangan tersebut secara khusus tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian, hadirnya desa merupakan salah satu bukti konkret terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia dengan batas-batas wilayah dan kewenangan tertentu untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat dari desa yang bersangkutan.

Desa sebagai suatu bentuk otonomi dikemukakan pula oleh Widjaja (2012, hlm. 165) yaitu “Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”. Bulat dan utuh disini dapat diartikan bahwa desa sebagai suatu bentuk otonomi daerah memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan wewenang yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakatnya. Untuk memperkuat kedudukan desa sebagai suatu bentuk otonomi daerah maka Widjaja (2012) menyatakan:

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, maka pemerintah kabupaten harus secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan berikut ini:

Pertama: memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua: memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketiga: memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. (hlm. 164)

Berdasarkan pendapat Widjaja di atas, maka untuk menjaga tegaknya penyelenggaraan otonomi desa harus dibuat kebijakan yang dapat memberi ruang kepada masyarakat desa untuk membangun dan mengembangkan potensi desa secara optimal sehingga memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Selain itu, penegakan terhadap konstitusi atau peraturan tentang otonomi desa pun harus dilaksanakan secara nyata di lapangan.

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus telah memperjelas dan mempertegas kedudukan desa sebagai suatu bentuk otonomi desa yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan terselenggaranya pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut dapat dilaksanakan yaitu dengan memprioritaskan pelaksanaan pembangunan desa. Pentingnya kedudukan desa dalam proses pembangunan nasional dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yang berbunyi:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa desa memiliki kewenangan yang utuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menjalankan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakatnya sehingga desa memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (8) disebutkan bahwa “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional sehingga pembangunan desa dapat memberikan sumbangan besar terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan nasional.

Lebih dari itu, dalam visi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dirumuskan dalam nawacita, telah menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam nawacita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” (Kominfo, 2016). Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah telah sadar akan pentingnya pembangunan di desa.

Peningkatan pelaksanaan pembangunan desa tentu tidak akan terlepas dari pembiayaan pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta. Pembiayaan dari Pemerintah dialokasikan melalui APBN dengan dana berasal dari penerimaan pajak dan hibah, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/ Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sedangkan kontribusi swasta terhadap pembiayaan pembangunan, antara lain melalui pembiayaan oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luar negeri, dan lainnya. Perihal dana desa, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan dana desa.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Dengan demikian, pada dasarnya dana desa digunakan untuk empat kepentingan besar, yaitu kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa tentu harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat (1) berbunyi “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Dalam pemanfaatannya, pengaturan tentang prioritas penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Pasal 2 yang berbunyi:

Pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk: a) memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa; b) memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa; dan c) memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Pengertian di atas memberikan acuan bahwa penggunaan dana desa harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan desa serta harus sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana telah diatur dalam konstitusi.

Berdasarkan data indeks pembangunan desa tahun 2014, masih banyak ketidak sinkronan dalam pembangunan desa karena lembaga atau pemangku jabatan yang berkaitan belum memiliki cukup informasi yang memadai mengenai kebutuhan yang ada di desa dikarenakan adanya kendala salah satunya terdapat pada sumber daya manusia. Selain itu, menurut data indeks pembangunan desa tahun 2014 bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa masih belum menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di desa dan belum

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Berkaitan dengan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kondisi pembangunan desa di lapangan, maka hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Deskriptif di Desa Karyamandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya)”. Penelitian ini menarik untuk dilaksanakan karena pada dasarnya penyelenggaraan pembangunan desa yang memiliki peran penting dalam menyumbangkan tercapainya tujuan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya pembiayaan yang dianggarkan untuk pembangunan salah satunya melalui dana desa. Oleh karena itu, dana desa harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana pembangunan desa yang telah dirumuskan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat peneliti rumuskan masalah pokoknya yaitu tentang bagaimana implementasi dana desa dalam meningkatkan pemangunan desa.

Untuk mempermudah menganalisa hasil penelitian, maka dari rumusan masalah pokok tersebut, peneliti lebih lanjut merincinya kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana rencana pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala?
- 2) Bagaimana pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala?
- 3) Bagaimana dampak pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala?
- 4) Bagaimana hambatan pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala?
- 5) Bagaimana upaya untuk menangani hambatan pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini, yakni:

1.3.1 Tujuan Umum

Ade Nurlaela, 2018

IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan (Studi deskriptif di Desa Karyamandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya).

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan kedalam poin-poin berikut ini:

- 1) Untuk mengetahui deskripsi rencana pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala.
- 2) Untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala.
- 3) Untuk mengetahui deskripsi dampak pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala.
- 4) Untuk mengetahui deskripsi hambatan pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala.
- 5) Untuk mengetahui upaya menangani hambatan pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karyamandala.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Karyamandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengembangkan kemampuan disiplin ilmu yang ditekuni peneliti dan dapat mengembangkan khazanah keilmuan khususnya mengenai implementasi program dana desa dalam meningkatkan pembangunan, serta dapat memperluas kajian ilmu yang dapat dibahas dalam pendidikan.

1.4.2 Secara Praktis

Selain memiliki manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Karyamandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya serta memberikan pengalaman dan gambaran kondisi empirik di lapangan.

2) Institusi Pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap pemerintah, khususnya Pemerintah Desa Karyamandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya mengenai implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

3) Lingkungan Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah dan memperluas kajian ilmu yang bisa dibahas dalam pendidikan formal.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian Skripsi

Sistematika penelitian didalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian serta pendapat-pendapat dari para ahli sebagai bahan kajian untuk memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

Bab III: Metode penelitian

Skripsi merupakan sebagian dari karya tulis ilmiah yang tentu harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode, teknik-teknik yang jelas dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

Bab IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung.

Bab V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab 5 merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi, dimana pada bab ini berisi simpulan, memaparkan implikasi dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.